

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal dari Praktik Insider Trading

Achmad Ryantri Romadhona

lebarnya@gmail.com

Nur Handayati

nur.handayati@unitomo.ac.id

Renda Arangraeni

renda@unitomo.ac.id

Moh. Taufik

moh.taufik@unutomo.ac.id

ABSTRACT

The incomplete handling of insider trading cases in Indonesia has resulted in the lack of guaranteed legal protection and indirect losses for the public as stock investors. The purpose of this study is to identify and analyze the legal elements that must be met to determine investors as perpetrators of insider trading practices in capital market securities. To identify and analyze the responsibility of the Financial Services Authority in the event of Insider Trading Practices. This type of research is normative legal research. The analysis in this study is a qualitative descriptive analysis. The results of the study indicate that the legal elements that must be met to determine investors as perpetrators of insider trading practices in capital market securities are Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets (UUPM) and the Regulation of the Financial Services Authority (OJK). The responsibilities of the Financial Services Authority in the event of Insider Trading Practices include the issuance of regulations and technical guidelines, capital market socialization and education, the application of real-time transaction monitoring technology, and encouraging the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in issuers and public companies. Summoning and questioning suspected parties, collecting digital or physical evidence, ordering a temporary suspension of transactions in the securities in question, imposing administrative sanctions, such as fines, account freezing, or license revocation, and submitting the results of the investigation to investigators for further criminal proceedings under Articles 104–106 of the Capital Market Law.

Keywords: *Legal Protection, Investors, Capital Markets, Insider Trading Practices*

ABSTRAK

Ketidaktuntasan penanganan kasus-kasus insider trading di Indonesia ini turut mengakibatkan tidak terjaminnya perlindungan hukum dan datangnya kerugian secara

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tidak langsung bagi masyarakat selaku investor saham. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Unsur Hukum Yang harus dipenuhi untuk menetapkan investor sebagai pelaku melakukan prakter insider trading dari efek bursa modal. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi Praktik Insider Trading. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unsur Hukum Yang harus dipenuhi untuk menetapkan investor sebagai pelaku melakukan prakter insider trading dari efek bursa modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi Praktik Insider Trading yaitu Penerbitan regulasi dan pedoman teknis, Sosialisasi dan edukasi pasar modal, Penerapan teknologi pengawasan transaksi secara real-time, Mendorong penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada emiten dan perusahaan publik. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga, Melakukan pengumpulan bukti digital atau fisik, Memerintahkan penghentian sementara transaksi terhadap efek yang bersangkutan. Menjatuhkan sanksi administratif, seperti denda, pembekuan akun, atau pencabutan izin, Menyampaikan hasil penyelidikan kepada penyidik untuk proses hukum pidana lebih lanjut berdasarkan Pasal 104–106 UUPM.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Investor, Pasar Modal, Praktik Insider Trading

1. PENDAHULUAN

Pasar keuangan memiliki peran vital dalam struktur ekonomi modern. Sebagai wadah yang mempertemukan kebutuhan modal dan penyedia dana, pasar ini berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha serta sarana investasi bagi masyarakat. Di Indonesia, perkembangan pasar saham menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1977 melalui Bursa Efek Jakarta, yang kini dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia. Meski demikian, kemajuan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan, khususnya dalam aspek perlindungan hukum terhadap para investor (Murtadho, 2024).

Jaminan perlindungan hukum bagi investor memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas serta kestabilan pasar modal. Upaya perlindungan ini tidak semata ditujukan untuk mencegah kerugian yang timbul akibat tindakan yang tidak adil, tetapi juga untuk membangun iklim investasi yang transparan dan berjalan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

secara efisien. Dalam hal ini, peran pemerintah dan lembaga pengawas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia sangat vital dalam melakukan pengawasan dan pengaturan atas berbagai aktivitas di pasar modal (Putri, 2021).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal di Indonesia. Regulasi ini mencakup beragam hal, mulai dari proses pencatatan dan pengawasan terhadap emiten, ketentuan dalam aktivitas perdagangan, hingga jaminan perlindungan hukum bagi para investor. Namun demikian, dengan adanya kemajuan teknologi dan perubahan dinamika pasar, ketentuan yang berlaku perlu terus disesuaikan dan diperbaharui agar tetap relevan serta mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi investor (Sholehin & Wulansari, 2024).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tanggung jawab atas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan operasional pasar modal setiap harinya berada di tangan Bapepam. Tujuannya adalah untuk menciptakan aktivitas pasar modal yang tertib, adil, efisien, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan investor dan masyarakat luas. Dalam menjalankan peran pengawasannya, Bapepam diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga telah, sedang, atau berupaya melakukan pelanggaran, menyuruh, turut serta, atau membujuk pihak lain untuk melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya (Murtadho, 2024).

Dalam menjalankan tugasnya, Bapepam juga memiliki otoritas untuk memberikan izin, persetujuan, serta melakukan pencatatan terhadap para pelaku di pasar modal. Selain itu, Bapepam berwenang memproses pendaftaran terkait penawaran umum, menetapkan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan pasar modal, serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam bidang pasar modal (Saputra et al., 2025).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Terlambatnya penyampaian informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan efek dapat menurunkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan menimbulkan ketidakpercayaan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*), yaitu aktivitas jual beli efek yang dilakukan oleh pihak internal emiten atau perusahaan publik berdasarkan informasi penting yang bersifat rahasia dan belum tersedia untuk umum. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi, termasuk keuntungan jangka pendek (*short swing profit*), dengan cara yang tidak adil dan merugikan investor publik lainnya (Haidar, 2015).

Insider trading tergolong sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh individu-individu profesional yang memiliki kecerdasan, keahlian, dan pengalaman, serta biasanya mampu menyusun strategi kejahatan dengan cara yang kompleks dan terorganisir. Praktik ini juga merusak prinsip keterbukaan yang menjadi landasan utama bagi emiten atau perusahaan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pasar Modal. Oleh karena itu, *insider trading* diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan di pasar modal atau tindak pidana pasar modal (Sholehin & Wulansari, 2024).

Undang-Undang Pasar Modal sebagai dasar hukum secara tegas melarang praktik *insider trading*, yang pengaturannya terdapat pada Pasal 95 hingga Pasal 99. Dalam ketentuan tersebut, telah diuraikan secara jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelaku *insider trading* dalam suatu perusahaan publik atau emiten, serta sanksi pidana yang menyertainya. Namun demikian, meskipun regulasi telah tersedia, implementasi dan penegakan hukum terhadap kasus *insider trading* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama yang muncul dari praktik ini adalah kerugian yang dialami oleh investor publik. Investor publik merupakan individu yang menginvestasikan dananya dalam jumlah yang relatif

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kecil. Kelompok investor ini masih menghadapi kekurangan perlindungan hukum ketika mengalami kerugian akibat praktik *insider trading*, karena pada umumnya mereka tidak mengetahui jalur atau mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh keadilan atau ganti rugi (Murtadho, 2024).

Salah satu contoh praktik insider trading pernah terjadi pada PT Bank Danamon Tbk pada bulan Maret 2012. Dalam kasus tersebut, pelaku diketahui secara jelas memanfaatkan informasi material terkait kenaikan harga saham PT Bank Danamon Tbk, yang kemudian digunakan untuk memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp 2,2 miliar. Namun, hingga kini penyelesaian hukum atas kasus tersebut belum tuntas di Indonesia, karena transaksi yang dilakukan oleh pelaku menggunakan jasa broker dari luar negeri (Putri, 2021). Melihat dari berbagai kasus yang telah terjadi, dapat disimpulkan bahwa penanganan terhadap praktik insider trading hingga saat ini masih belum dilakukan secara optimal dalam implementasinya.

Ketidakselesaian penanganan kasus insider trading di Indonesia berdampak pada tidak terpenuhinya jaminan perlindungan hukum serta menimbulkan kerugian tidak langsung bagi masyarakat sebagai investor saham. Tindak kejahatan ini juga berpotensi menghambat perkembangan pasar modal dan secara tidak langsung menyebabkan aktivitas di bursa efek menurun akibat berkurangnya tingkat kepercayaan investor dalam menanamkan modal. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum menjadi hal yang sangat krusial bagi investor, karena melalui penegakan hukum yang adil dan adaptif akan tercipta rasa aman dan kepercayaan untuk berinvestasi (Iqbal, 2023).

Kesulitan dalam membuktikan praktik insider trading menjadi ancaman tersendiri bagi investor, khususnya pemegang saham minoritas. Mereka cenderung pasif saat menghadapi praktik tersebut karena tidak mengetahui langkah hukum yang dapat diambil maupun pihak yang tepat untuk dihubungi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perlu menjadi fokus utama bagi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

otoritas pasar modal, mengingat kelompok ini sangat bergantung pada informasi resmi yang tersedia di pasar. Pemberian perlindungan hukum yang memadai bertujuan agar hak-hak pemegang saham minoritas tetap terjaga, sehingga mereka merasa aman dan tidak enggan untuk terus berinvestasi di pasar modal Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara mendalam norma-norma hukum atau asas-asas hukum. Penelitian ini menganalisis koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan dan norma hukum serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum (Efendi & Ibrahim, 2018). Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*) (Amiruddin & Asikin, 2012). Penelitian normatif penting untuk menggunakan metode perundang-undangan karena pada dasarnya kaidah hukum yang akan dinalisis inilah yang menjadi focus dan tema penting penelitian. Selain itu, pendekatan peraturan perundang-undangan ini juga dikombinasikan dengan pendekatan kasus hukum (*legal case approach*). Pendekatan kasus hukum (*legal case approach*) adalah salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menganalisis suatu persoalan hukum melalui studi atas kasus-kasus hukum konkret, baik yang sudah diputus oleh pengadilan maupun yang masih dalam proses.

3. PEMBAHASAN

Unsur Hukum dalam Menetapkan Investor sebagai Pelaku Insider Trading

Agar seorang investor dapat secara sah ditetapkan sebagai pelaku insider trading, harus dibuktikan adanya beberapa unsur hukum berikut:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

a. Status sebagai “Orang Dalam”

Investor dapat dikategorikan sebagai orang dalam apabila memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan emiten atau perusahaan publik, seperti:

- 1) Direksi, komisaris, karyawan;
- 2) Pihak eksternal seperti auditor, penasihat hukum, atau konsultan yang bekerja untuk emiten;
- 3) Pihak yang memperoleh informasi secara tidak sah dari orang dalam lainnya.

Hal ini diatur dalam Pasal 95 ayat (2) UUPM.

Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) berbunyi sebagai berikut:

"Orang Dalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menggunakan Informasi Orang Dalam untuk membeli atau menjual Efek:

- (1) Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang informasi orang dalamnya dimiliki; atau
- (2) Pihak lain yang Efeknya diperdagangkan di Bursa Efek, yang informasi orang dalamnya dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.

Pasal ini mengatur larangan bagi "Orang Dalam" (misalnya direksi, komisaris, karyawan, atau pihak lain yang memiliki akses terhadap informasi material yang belum dipublikasikan) untuk memanfaatkan informasi tersebut dalam melakukan transaksi efek, karena hal ini berpotensi merugikan investor lain dan menciptakan ketidakseimbangan informasi di pasar modal.

b. Penguasaan Informasi Material yang Belum Dipublikasikan

Investor tersebut harus terbukti menguasai informasi yang:

- 1) Bersifat penting dan dapat memengaruhi keputusan investasi;
- 2) Belum diumumkan kepada publik secara resmi;
- 3) Tidak tersedia secara luas bagi masyarakat pasar modal.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Contoh informasi material: perubahan direksi, merger, divestasi, pembagian dividen, kebangkrutan, dll.

c. Melakukan Transaksi Efek Berdasarkan Informasi Tersebut

Investor menggunakan informasi yang dimilikinya untuk:

- 1) Membeli atau menjual efek;
- 2) Menyuruh pihak lain melakukan transaksi atas efek tersebut;
- 3) Memberikan saran kepada pihak lain untuk membeli atau menjual efek berdasarkan informasi rahasia itu.

Unsur ini penting untuk menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara informasi dengan tindakan yang diambil oleh investor.

d. Adanya Itikad Tidak Baik (*Mens Rea*)

Investor dianggap memiliki itikad buruk jika memanfaatkan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu, yang merugikan pemegang saham atau investor lain yang tidak mengetahui informasi tersebut.

Alat Bukti dan Pembuktian dalam Kasus Insider Trading

Dalam praktiknya, pembuktian kasus insider trading tidak mudah karena:

- a. Informasi material seringkali bersifat abstrak dan sulit dilacak aksesnya;
- b. Transaksi dilakukan melalui pihak lain atau broker;
- c. Tidak ada pengakuan langsung dari pelaku.

Namun, pembuktian dapat dilakukan melalui:

- a. Jejak komunikasi digital (email, pesan, dll.);
- b. Rekaman transaksi efek dan waktu pergerakan harga saham;
- c. Saksi ahli dari OJK atau bursa efek;
- d. Audit jejak informasi dalam perusahaan publik.

Penetapan investor sebagai pelaku praktik insider trading tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Diperlukan pemenuhan unsur-unsur hukum secara komprehensif,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

mulai dari identifikasi sebagai orang dalam, penguasaan informasi material, adanya transaksi berdasarkan informasi tersebut, serta niat untuk mengambil keuntungan yang tidak adil. Penerapan unsur-unsur ini harus berlandaskan pada peraturan yang berlaku dan disertai alat bukti yang kuat agar tidak terjadi kesalahan penegakan hukum di bidang pasar modal.

**Kasus: Praktik Insider Trading oleh Dirut PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP)
– Tahun 2016**

Latar Belakang Kasus: Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada Direktur Utama PT Sekawan Intipratama Tbk (kode emiten: SIAP), yaitu Gatot Subagio, karena diduga melakukan praktik insider trading. Kronologi: Direktur utama PT SIAP diduga melakukan pembelian saham perusahaannya sendiri (SIAP) dalam jumlah besar sebelum pengumuman informasi penting kepada publik. Informasi yang dimaksud adalah rencana akuisisi dan ekspansi bisnis yang berpotensi meningkatkan harga saham. Setelah informasi tersebut diumumkan kepada publik dan harga saham meningkat, saham yang telah dibeli sebelumnya dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan besar.

Analisis Unsur Insider Trading:

- a. Orang dalam (insider): Gatot Subagio adalah Direktur Utama perusahaan, yang secara hukum dikategorikan sebagai "orang dalam" menurut Pasal 95 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Menguasai informasi material: Informasi terkait ekspansi dan akuisisi merupakan informasi material yang belum diketahui publik dan sangat berpengaruh terhadap harga saham.
- c. Transaksi berdasarkan informasi tersebut: Transaksi saham dilakukan sebelum pengumuman resmi kepada publik.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

d. Adanya niat mengambil keuntungan: Saham yang dibeli kemudian dijual setelah harga naik, menunjukkan adanya niat untuk mendapatkan keuntungan secara tidak wajar dari informasi yang belum tersedia bagi investor lain.

Tindakan OJK:

- a. OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda serta pelarangan menjadi pengurus di perusahaan terbuka untuk jangka waktu tertentu.
- b. Meski tidak diproses secara pidana, kasus ini menjadi sorotan publik dan contoh konkret bagaimana insider trading merusak kepercayaan investor terhadap pasar modal.

Relevansi:

- a. Kasus ini menunjukkan bagaimana unsur-unsur insider trading diterapkan dalam praktik.
- b. Juga menggambarkan bahwa investor/pihak dalam perusahaan dapat menyalahgunakan informasi material, dan tindakan seperti ini bisa dijerat hukum berdasarkan UU Pasar Modal.

Berikut adalah kasus terkenal praktik insider trading dari luar negeri yang bisa kamu gunakan sebagai studi perbandingan atau pendukung analisis skripsimu:

a. Kasus Martha Stewart – Amerika Serikat

Latar Belakang Kasus: Pada tahun 2001, selebritas dan pengusaha terkenal Amerika, Martha Stewart, terlibat dalam kasus insider trading yang mencuat ke publik dan menjadi salah satu kasus paling ikonik di pasar modal Amerika Serikat. Kronologi Kejadian: Saham perusahaan bioteknologi ImClone Systems sedang dalam proses menunggu persetujuan obat kanker dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA). CEO ImClone, Samuel Waksal, mengetahui lebih awal bahwa obat tersebut tidak akan disetujui FDA. Samuel Waksal segera menjual semua saham miliknya sebelum informasi ini diumumkan ke publik. Martha Stewart, yang merupakan teman dekat keluarga Waksal, diberi tahu oleh broker-nya bahwa

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Waksal dan keluarganya menjual saham mereka. Martha kemudian menjual saham ImClone miliknya (sekitar \$230.000) sehari sebelum pengumuman penolakan FDA yang menyebabkan harga saham anjlok lebih dari 15%.

Unsur Insider Trading:

- 1) Orang dalam (Insider): Meskipun Martha Stewart bukan eksekutif ImClone, dia mendapat informasi material non-publik dari orang dalam melalui perantara broker.
- 2) Informasi Material: Penolakan FDA atas obat kanker adalah informasi yang sangat signifikan yang akan memengaruhi harga saham.
- 3) Transaksi berdasarkan informasi tersebut: Martha menjual saham sebelum informasi resmi diumumkan ke publik, yang menyelamatkannya dari kerugian besar.
- 4) Niat atau Itikad Buruk (Mens Rea): Tindakan penjualan dilakukan segera setelah mendapatkan informasi rahasia, menunjukkan adanya niat untuk menghindari kerugian pribadi.

Proses Hukum:

- 1) Pada tahun 2004, Martha Stewart tidak didakwa langsung dengan insider trading, tetapi ia dihukum karena menghalangi proses penyelidikan (*obstruction of justice*) dan berbohong kepada penyidik federal.
- 2) Ia dijatuhi hukuman 5 bulan penjara federal, 5 bulan tahanan rumah, dan 2 tahun masa percobaan.
- 3) Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa keterlibatan dalam penggunaan informasi rahasia bisa berdampak hukum meskipun bukan eksekutif perusahaan.

Relevansi Kasus:

- 1) Kasus ini menunjukkan bahwa insider trading tidak hanya dilakukan oleh orang dalam secara langsung, tetapi juga oleh pihak luar yang mendapatkan "tipped information" (informasi bocoran).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- 2) Menunjukkan pentingnya etika dalam perdagangan saham dan bagaimana sistem hukum menangani pelanggaran pasar modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

Identitas UU

- 1) Nama: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
- 2) Tentang: Pasar Modal
- 3) Tanggal Pengesahan: 10 November 1995
- 4) Lembaran Negara: LN No. 64 Tahun 1995
- 5) Tambahan LN: TLN No. 3608
- 6) Status: Masih berlaku, dengan beberapa pasal telah diintegrasikan dan diperkuat oleh regulasi OJK.

Struktur Umum UU Pasar Modal

UU ini terdiri atas 13 Bab dan 151 Pasal, dengan cakupan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum (Bab I)
- 2) Badan Pengawas Pasar Modal (Bab II) (Sebelum dialihkan ke OJK sesuai UU No. 21 Tahun 2011)
- 3) Kegiatan di Pasar Modal (Bab III)
- 4) Pihak-pihak di Pasar Modal (Bab IV)
- 5) Penawaran Umum (Bab V)
- 6) Perusahaan Publik (Bab VI)
- 7) Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal (Bab VII)
- 8) Kustodian Sentral Efek (Bab VIII)
- 9) Dana Perlindungan Pemodal (Bab IX)
- 10) Penyidikan (Bab X)
- 11) Ketentuan Pidana (Bab XI)
- 12) Ketentuan Peralihan (Bab XII)
- 13) Ketentuan Penutup (Bab XIII)

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Pasal Penting Terkait Insider Trading dan Perlindungan Investor

Pasal 95 ayat (1) dan (2)

Melarang pihak tertentu (orang dalam) untuk membeli atau menjual Efek dengan memanfaatkan informasi orang dalam yang belum tersedia untuk publik. Orang Dalam termasuk: Direksi, komisaris, pegawai emiten dan Pihak yang memperoleh informasi karena hubungan profesi atau usaha.

Pasal 96 – 100

Mengatur lebih lanjut tentang larangan penyebaran informasi orang dalam, serta peran BAPEPAM (sekarang OJK) dalam melakukan pengawasan dan investigasi.

Pasal 104 dan 105

Menetapkan sanksi pidana bagi pelaku insider trading: Penjara maksimal 10 tahun dan Denda maksimal Rp15 miliar.

Pasal 100–103

Mengatur bentuk tindakan administratif dan penyidikan, yang bisa dilakukan terhadap pelanggaran pasar modal.

Relevansi UU Ini dalam Perlindungan Investor

- 1) Menjadi dasar penindakan hukum terhadap pelaku insider trading.
- 2) Melindungi investor dari ketimpangan informasi (asymmetric information) yang menguntungkan pihak tertentu.
- 3) Mewajibkan keterbukaan informasi oleh emiten kepada publik.
- 4) Menjamin bahwa transaksi di pasar modal dilakukan secara adil, teratur, dan efisien.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Apabila Terjadi Praktik Insider Trading

a. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memiliki peran penting dalam mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk pasar modal. Dalam konteks insider trading, OJK bertanggung jawab untuk:

- 1) Menyusun dan menetapkan regulasi yang mengatur larangan dan sanksi atas praktik insider trading.
- 2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap aktivitas transaksi di pasar modal.
- 3) Melakukan penindakan dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana pasar modal.

Menurut Pasal 6 huruf c dan Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2011, OJK berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tujuan utama:

Membentuk lembaga independen di bidang pengawasan sektor jasa keuangan, menggantikan sebagian fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Beberapa Ketentuan Penting:

Pasal 1 Ayat (1):

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK, adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Pasal 6:

- (1) OJK menyelenggarakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- (2) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- (3) kegiatan jasa keuangan di sektor IKNB (Industri Keuangan Non-Bank).

Pasal 9:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK berlandaskan pada prinsip: independensi, akuntabilitas, keterbukaan, profesionalitas, dan integritas.

Pasal 34:

OJK berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap informasi di pasar modal, termasuk dalam konteks praktik insider trading.

Kaitannya dengan Insider Trading:

UU ini memberikan dasar hukum bagi OJK untuk:

- 1) Mengawasi kegiatan di pasar modal, termasuk transaksi mencurigakan.
- 2) Menyelidiki pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan informasi orang dalam (insider trading).
- 3) Menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku kejahatan pasar modal.

c. Tanggung Jawab OJK dalam Kasus Insider Trading

Jika terjadi praktik insider trading, OJK berkewajiban untuk:

- 1) Melakukan Investigasi Awal. OJK wajib melakukan penelusuran dan pengumpulan data transaksi mencurigakan. Investigasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat informasi material yang digunakan secara tidak sah oleh pihak yang memiliki akses istimewa.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- 2) Mengambil Tindakan Pengawasan dan Penegakan Hukum. Jika ditemukan bukti pelanggaran, OJK dapat memberikan sanksi administratif, membekukan kegiatan usaha, hingga merekomendasikan penyidikan pidana oleh aparat penegak hukum. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- 3) Koordinasi dengan Penegak Hukum. Dalam kasus yang tergolong sebagai tindak pidana, OJK akan bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika praktik insider trading berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara.

d. Hambatan yang Dihadapi OJK

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, OJK menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- 1) Sulitnya Pembuktian Praktik Insider Trading. Transaksi pasar modal bersifat kompleks dan memerlukan analisis data keuangan yang cermat untuk membuktikan bahwa informasi material digunakan secara ilegal.
- 2) Keterbatasan Kewenangan Eksekusi Pidana. Meskipun OJK memiliki kewenangan administratif, kewenangan untuk menuntut dan memenjarakan pelaku insider trading tetap berada di tangan Kejaksaan dan Pengadilan.
- 3) Kurangnya Literasi Pasar Modal. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pasar modal, termasuk pengenalan terhadap praktik ilegal seperti insider trading, membuat pelaporan dan pengawasan menjadi lemah.

e. Upaya Preventif dan Kuratif oleh OJK

OJK juga melaksanakan tanggung jawabnya melalui:

- 1) Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal. OJK aktif memberikan edukasi mengenai larangan insider trading kepada investor, emiten, dan pihak internal perusahaan publik.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 2) Peningkatan Sistem Pengawasan Elektronik (Surveillance System). Penggunaan sistem teknologi yang dapat memantau pergerakan transaksi secara real time membantu dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih cepat.
- 3) Kolaborasi dengan SRO (Self-Regulatory Organization). OJK bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pasar modal.

f. Evaluasi Tanggung Jawab OJK

Dalam beberapa kasus praktik *insider trading* yang berhasil diungkap, seperti kasus yang melibatkan pejabat perusahaan publik atau manajer investasi, OJK terbukti menjalankan fungsinya melalui:

- 1) Penerbitan sanksi administratif;
- 2) Penangguhan kegiatan perdagangan terhadap pelaku;
- 3) Rekomendasi penyidikan lebih lanjut oleh Kejaksaan.

Namun, masih ditemukan pula praktik insider trading yang tidak terungkap karena minimnya pelaporan atau keterbatasan data transaksi. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran vital dalam mengawasi dan menindak praktik insider trading. Meskipun telah memiliki perangkat hukum dan teknologi yang cukup, tantangan dalam pembuktian serta keterbatasan kewenangan pidana masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, sinergi antara OJK dan aparat penegak hukum lainnya sangat diperlukan dalam menciptakan pasar modal yang adil dan transparan.

4. PENUTUP

Dalam hukum pasar modal, praktik insider trading adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak kepercayaan publik terhadap integritas pasar modal. Untuk menetapkan seseorang, dalam hal ini investor, sebagai pelaku insider trading, perlu dipenuhi unsur-unsur hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pasar Modal (UUPM), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Teori Keadilan Aristoteles, yang menekankan pentingnya *distributive justice* dan *corrective justice* dalam hubungan sosial dan ekonomi. Adapun unsur hukum yang harus dipenuhi adalah: Adanya Informasi Orang Dalam (Inside Information), Status Subjek Hukum sebagai Orang Dalam, Penggunaan Informasi untuk Kepentingan Transaksi Efek, Adanya Niat untuk Mendapatkan Keuntungan atau Menghindari Kerugian, Kerugian Pihak Lain atau Potensi Ketidakadilan di Pasar.

Sebagai lembaga pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal, termasuk mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik insider trading. Tanggung jawab tersebut meliputi: Penerbitan regulasi dan pedoman teknis, Sosialisasi dan edukasi pasar modal, Penerapan teknologi pengawasan transaksi secara real-time, Mendorong penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada emiten dan perusahaan publik. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga, Melakukan pengumpulan bukti digital atau fisik, Memerintahkan penghentian sementara transaksi terhadap efek yang bersangkutan. Menjatuhkan sanksi administratif, seperti denda, pembekuan akun, atau pencabutan izin, Menyampaikan hasil penyelidikan kepada penyidik untuk proses hukum pidana lebih lanjut berdasarkan Pasal 104–106 UUPM, Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan atau Kepolisian, untuk melanjutkan perkara ke pengadilan. OJK juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan internalnya agar tidak kecolongan dalam mendeteksi lebih awal praktik curang. Jika kegagalan pengawasan terbukti menyebabkan kerugian besar, maka OJK juga harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya secara administratif maupun kelembagaan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Prenadamedia Group.
- Haidar, F. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1–23.
- Iqbal, N. (2023). Perbandingan Hukum Peraturan Insider Trading Dalam Tindak Pidana Pasar Modal Di Indonesia Dan Singapura. *UNES Law Review*, 5(4), 4055–4070.
- Murtadho, N. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kejahatan Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 199–219. <https://doi.org/10.29062/jmhp.v4i2.13>
- Putri, E. K. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal dari Praktik Perdagangan Orang dalam (Insider Trading). *UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR*, 1–6.
- Saputra, M. R., Setiady, T., Astawa, K., Ansari, T. S., Singaperbangsa, U. N., & Singaperbangsa, U. N. (2025). *ANALISIS HUKUM ATAS INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN Legal Analysis of Insider Trading Practices as a Business Crime : Implications and Challenges for Law Enforcement in Indonesia PENDAHULUAN Pasar modal , dalam pengertian tradisional , merujuk pada suat.* 7(1), 34–47.
- Sholehin, E., & Wulansari, R. (2024). Perlindungan Hukum Investor Publik dalam Praktik Perdagangan Orang dalam di Indonesia. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 24–35.